



PUTUSAN

Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bkls



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, NIK **NOMOR PENDUDUK**, lahir di Bengkulu, tanggal 07 Maret 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu, Provinsi Riau, alamat elektronik **NAMA EMAIL**.

Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, NIK **NOMOR PENDUDUK**, lahir di Bogor, tanggal 15 September 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu, Provinsi Riau.

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penguat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 24 September 2024, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bkls, tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2018, Penguat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.129/12/III/2018 tertanggal 9 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat egois, keras kepala;
 - b. Tergugat tidak mau bekerja;
 - c. Tergugat suka minum minuman keras;
 - d. Tergugat suka bermain judi;
 - e. Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - f. Tergugat suka memaki dan berkata kasar;
 - g. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - h. Tergugat tidak pernah mau disuruh untuk bermasyarakat di luar rumah;
5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran diatas antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2024, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shugra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) kepada Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan diperintahkan untuk menghadap di persidangan. Pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 129/12/III/2018, atas nama NAMA PENGUGAT dan NAMA TERGUGAT. Asli surat diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal 09 Maret 2018. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim Ketua memberi paraf dan tanda P;

B. Saksi

1. NAMA SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar dan saksi sering melihat dan mendengar pertengkarannya mereka;
- Bahwa pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat malas bekerja, sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat. Selain itu, mereka juga bertengkar karena Tergugat sering mabuk, bahkan pernah satu kali mencekik Penggugat saat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar bulan Februari 2024, Tergugat yang pergi dari rumah bersama, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik dan Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat agar berbaikan dalam rumah tangga, namun setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi didamaikan;

2. NAMA SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Saksi mengaku sebagai paman Penggugat.

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024, Tergugat yang pergi dari rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan orang tua Penggugat sering bercerita tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah Tergugat malas bekerja dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat memang jarang terlihat bekerja, dan selama ini sering di rumah saja, sementara Penggugat bekerja berjualan sarapan di pasar setiap hari;
- Bahwa setahu saksi, selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik, dan Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya dan mohon Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah (resmi dan patut) sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bklis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya damai

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melaksanakan upaya damai secara maksimal sesuai petunjuk Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara *aquo* tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, maka sesuai petunjuk Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim patut menyatakan kewajiban mediasi dalam perkara *aquo* gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim patut menyatakan upaya dalam perkara *aquo* tidak berhasil;

Kewenangan pengadilan

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara perceraian yang diajukan oleh pihak yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkalis, maka sesuai petunjuk penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Bengkalis berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai alasan hukum perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran mengenai adanya kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran, upaya perbaikan serta pengaruhnya terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Analisa pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai sebagai akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata Jis. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan telah memenuhi syarat materil bukti surat sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Maret 2018 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat (**NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II**), telah memenuhi syarat formil bukti

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sesuai Pasal 171 dan 175 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Penggugat tersebut membuktikan perihal peristiwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, jumlah dan penyebab perselisihan dan pertengkaran, serta perihal pisah rumah dan ketidakberhasilan pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 09 Maret 2018;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat malas bekerja, sehingga jarang memberi belanja kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu mereka sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
4. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa terkait petitum perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaaqon gholizan*) atau ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan harapan terwujud rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), diliputi rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), serta kekal bahagia. Tujuan tersebut tertulis dalam Al-Quran pada surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal tersebut juga sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa agar terwujud seluruh tujuan perkawinan tersebut, suami istri dituntut untuk dapat selalu bekerja sama, saling menjaga, saling melindungi dan saling membantu serta dapat berkomunikasi dengan baik dan penuh pengertian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pasangan suami istri dituntut untuk mengetahui, memahami dan menjalankan seluruh hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga, serta meminimalisir konflik. Hal tersebut juga sejalan dengan maksud Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam setiap rumah tangga, terdapat potensi untuk terjadinya konflik, dan hal tersebut adalah suatu hal yang lumrah karena manusia merupakan makhluk sosial. Apabila suami istri dapat mengelola konflik tersebut dengan baik dan ke arah yang positif, konflik tersebut dapat semakin memperkuat ikatan perkawinan, namun sebaliknya akan mendegradasi nilai-nilai yang menjadi tujuan perkawinan dan pada akhirnya menyebabkan hubungan suami istri semakin merenggang, bahkan dapat berujung pada terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*Untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*". Sesuai petunjuk tersebut, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan analisa pembuktian dan fakta hukum perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terkait peristiwa perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumah dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai peristiwa pisah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi secara terus menerus dan berulang. Selain itu, pisah rumah tersebut juga menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya secara maksimal sebagai suami istri. Dengan demikian, Majelis Hakim patut menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah melanggar amanah Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, baik yang dilakukan oleh pihak keluarga sebelum perkara *aquo* diajukan ke Pengadilan, maupun oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, serta sikap Penggugat yang tetap teguh terhadap gugatannya, dan tidak terlihat adanya upaya Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi (*broken marriage*). Dengan demikian, sesuai petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim menilai alasan hukum gugatan Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan mereka merupakan suatu kesia-siaan karena berpotensi besar mendatangkan *mudarat* (keburukan) dan penderitaan berkepanjangan bagi keduanya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini adalah dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian. Sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000.00,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bengkalis dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.** Ketua Pengadilan Agama Bengkalis sebagai Hakim Ketua, **Mufti Arifudin, S.Sy.** dan **Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan diunggah secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Bengkalis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Rahmatullah

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadan D, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Wira Utama, S.H.I.**, Panitera Pengadilan Agama Bengkalis, sebagai Panitera sidang dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

dto

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.
Hakim Anggota Hakim Anggota

dto

dto

Mufti Arifudin, S.Sy. **Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.**
Panitera Sidang

dto

Wira Utama, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | | |
|--|---------------------|---|--------|----------------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses/Administrasi | : | Rp | 70.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | Rp | 68.000,00 |
| 4. | PNBP | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| | | | Jumlah | Rp 208.000,00 |
| (dua ratus delapan ribu rupiah) | | | | |